



PENETAPAN

Nomor 2219/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

DRS. AZAM TRI WAHYUDI bin RIWI BAMBANG SUKOTJO, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pucang Adi 3 /15 RT. 003/RW. 006, Kel. Kertajaya Kec. Gubeng , Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

ANIS SRI CHOJIMAH binti RIWI BAMBANG SUKOTJO, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pucang Adi 3 /15 RT. 003/RW. 006, Kel. Kertajaya Kec. Gubeng , Kota Surabaya, sebagai Pemohon II.

AFIFAH RAHAYU BINTI BAMBANG SUKOTJO, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Ketintang Madya III/10 RT.001 Rw 008 Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan, kota Surabaya sebagai Pemohon III;

WAHIDIN NURIANA Dr. Ir. MT binti WAHIDIN DJAUHARI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, alamat di jalan Bakti Wijaya no 9 Rt.28 Rw.008 Kelurahan Legan Kecamatan Kartorjarjo, kota Madiun sebagai Pemohon IV;

NURUL AZMI ARFAN BINTI ARIEF SRIJANTO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, alamat di jalan Bakti Wijaya no 9 Rt.28 Rw.008 Kelurahan Legan Kecamatan Kartorjarjo, kota Madiun sebagai Pemohon V;

MURAZIZA ARFAN BINTI ARIEF SRIJANTO, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat jalan Garden Aryana

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.2219/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawaci Blok A5/12 Rt.000 Rw.000 Kelurahan Binong
Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang sebagai
Pemohon VI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada GEDE JAYA PURNAMA, SH
advokat/penasehat hukum yang beralamat di jalan Jambangan Baru II no. A 46
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Juli 2024, dan telah
terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3920/Kuasa/07/2024 Tanggal 11 Juli 2024,
Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 11 Juli 2024 dengan
register perkara Nomor 2219/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-
alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1956 ,RIWI BAMBANG SUKOTJO bin
KARTOREJO telah melakukan Perkawinan dengan DJAMAATUN binti H.
ABDUL KADIR dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
 - 1.1 ARIEF SRIJANTO bin RIWI BAMBANG SUKOTJO
 - 1.2 DRS. AZAM TRI WAHYUDI bin RIWI BAMBANG SUKOTJO
 - 1.3 ANIS SRI CHOJIMAH binti RIWI BAMBANG SUKOTJO
 - 1.4 AFIFAH RAHAYU binti RIWI BAMBANG SUKOTJO ;
2. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1998, RIWI BAMBANG
SUKOTJO bin KARTOREJO, telah meninggal dunia karena sakit.
Sebagaimana tertuang dalam Keterangan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-
20062024-0072 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Surabaya, semasa hidup dan meninggal dunia
beragama islam;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.2219/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kedua orang tua dari RIWI BAMBANG SUKOTJO bin KARTOREJO telah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni Bapak LIMIN pada sekitar tahun 1998 , dan Ibu MUSTI (Almh) pada sekitar tahun 1994 ,semua semasa hidup dan meninggal dunia beragama islam.;
4. Bahwa selain dengan DJAMAATUN binti H. ABDUL KADIR , RIWI BAMBANG SUKOTJO bin KARTOREJO tidak memiliki istri dari perkawinan lain dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa, dengan meninggalnya RIWI BAMBANG SUKOTJO bin KARTOREJO pada Tanggal 14 Desember 1998, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 - JAMAATUN binti H. ABDUL KADIR sebagai istri;
 - ARIEF SRIJANTO bin RIWI BAMBANG SUKOTJO sebagai anak Kandung;
 - DRS. AZAM TRI WAHYUDI bin RIWI BAMBANG SUKOTJO sebagai anak Kandung;
 - ANIS SRI CHOJIMAH binti RIWI BAMBANG SUKOTJO sebagai anak Kandung
 - AFIFAH RAHAYU binti RIWI BAMBANG SUKOTJO sebagai anak Kandung;
6. Bahwa pada tanggal 13 November 2004, DJAMAATUN binti H. ABDUL KADIR telah meninggal dunia karena sakit. Sebagaimana tertuang dalam Keterangan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-20062024-0076 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya,, semasa hidup dan meninggal dunia beragama islam;
7. Bahwa Kedua orang tua dari DJAMAATUN binti H. ABDUL KADIR telah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni: Bapak H. Abdul Kadir pada sekitar tahun 1971 dan Ibu Sriatun pada sekitar tahun 1961, semuanya semasa hidup dan meninggal dunia beragama islam;
8. Bahwa selain dengan RIWI BAMBANG SUKOTJO bin KARTOREJO, DJAMAATUN binti H. ABDUL KADIR tidak memiliki suami dari perkawinan lain dan tidak pernah bercerai;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.2219/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan meninggalnya DJAMAATUN binti H. ABDUL KADIR pada Tanggal 13 November 2004, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

- ARIEF SRIJANTO bin RIWI BAMBANG SUKOTJO sebagai anak Kandung;
- DRS. AZAM TRI WAHYUDI bin RIWI BAMBANG SUKOTJO sebagai anak Kandung;
- ANIS SRI CHOJIMAH binti RIWI BAMBANG SUKOTJO sebagai anak Kandung;
- AFIFAH RAHAYU binti RIWI BAMBANG SUKOTJO sebagai anak Kandung

10. Bahwa anak Ke 1 pada tanggal 23 Juli 2021, ARIEF SRIJANTO bin RIWI BAMBANG SUKOTJO telah meninggal dunia karena sakit. Sebagaimana tertuang dalam Keterangan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-23082021-0031 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. semasa hidup dan meninggal dunia beragama islam;

11. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1982, ARIEF SRIJANTO bin RIWI BAMBANG SUKOTJO telah melakukan Perkawinan dengan WAHIDIN NURIANA.Dr.Ir. MT binti WAHIDIN DJAUHARI dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

- NURUL AZMI ARFAN binti ARIEF SRIJANTO ;
- MURAZIZA ARFAN binti ARIEF SRIJANTO;

12. Bahwa selain dengan almarhum WAHIDIN NURIANA.Dr.Ir. MT binti WAHIDIN DJAUHARI, ARIEF SRIJANTO bin RIWI BAMBANG SUKOTJO , tidak memiliki istri dari perkawinan lain dan tidak pernah bercerai;

13. Bahwa, dengan meninggalnya ARIEF SRIJANTO bin RIWI BAMBANG SUKOTJO pada Tanggal 23 Juli 2021, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

- WAHIDIN NURIANA.Dr.Ir. MT binti WAHIDIN DJAUHARI Sebagai istri;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.2219/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NURUL AZMI ARFAN binti ARIEF SRIJANTO Sebagai anak Kandung

- MURAZIZA ARFAN binti ARIEF SRIJANTO Sebagai anak Kandung

14. Bahwa, RIWI BAMBANG SUKOTJO bin KARTOREJO tidak mempunyai anak dari perkawinan lain, maupun mengangkat anak/mengadopsi anak lain.;

15. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk tertib administratif kependudukan dan mengurus harta peninggalan, RIWI BAMBANG SUKOTJO bin KARTOREJO yang antara lain berupa : tabungan, deposito, asuransi, BPJS , pensiunan , dana Kematian ,dokumen-dokumen, surat berharga serta sertifikat tanah / rumah , mengurus jual - beli atau balik nama dokumen dan atau harta peninggalan baik bergerak atau tidak bergerak lainnya yang masih tercatat atas nama Pewaris , beserta harta peninggalan yang lainnya yang saat ini belum diketahui atau yang akan ditemukan dikemudian hari. yang nantinya akan diperlukan untuk para ahli warisnya., sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut , diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Surabaya.;

16. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 (b) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka mohon agar Pengadilan Agama Surabaya berkenan menetapkan bahwa permohonan pemohon ini.mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari RIWI BAMBANG SUKOTJO bin KARTOREJO,sesuai hukum waris islam .;

17. Bahwa para pemohon memberikan keterangan dengan sebenar benarnya dan disertai bukti bukti sesuai asli dan tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun, yang apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan ataupun ketidaksesuaian data yang disampaikan. Maka para pemohon akan bertanggung jawab penuh serta tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.2219/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris , maka orang-orang yang pada saat meninggalnya Pewaris yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

19. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang ditentukan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon. ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari RIWI BAMBANG SUKOTJO bin KARTOREJO,yang meninggal pada Tanggal 14 Desember 1998, adalah :
 2. 1. DJAMAATUN binti H. ABDUL KADIR sebagai istri;
 2. 2. ARIEF SRIJANTO bin RIWI BAMBANG SUKOTJO sebagai anak Kandung;
 2. 3. DRS. AZAM TRI WAHYUDI bin RIWI BAMBANG SUKOTJO sebagai anak Kandung;
 2. 4. ANIS SRI CHOJIMAH binti RIWI BAMBANG SUKOTJO sebagai anak Kandung;
 2. 5. AFIFAH RAHAYU binti RIWI BAMBANG SUKOTJO sebagai anak Kandung
3. Menetapkan Ahli Waris dari DJAMAATUN binti H. ABDUL KADIR , yang meninggal pada Tanggal 13 November 2004, adalah :
 3. 1.ARIEF SRIJANTO bin RIWI BAMBANGSUKOTJO sebagai anak Kandung;
 3. 2.DRS. AZAM TRI WAHYUDI bin RIWI BAMBANG SUKOTJO sebagai anak Kandung;
 3. 3.ANIS SRI CHOJIMAH binti RIWI BAMBANG SUKOTJO sebagai anak Kandung;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.2219/Pdt.P/2024/PA.Sby



3. 4. AFIFAH RAHAYU binti RIWI BAMBANG SUKOTJO
sebagai anak Kandung.

4. Menetapkan Ahli Waris dari ARIEF SRIJANTO bin RIWI BAMBANG SUKOTJO, yang meninggal pada Tanggal 23 Juli 2021, adalah :

.1. WAHIDIN NURIANA.Dr.Ir. MT binti WAHIDIN DJAUHARI
Sebagai istri;

.1. NURUL AZMI ARFAN binti ARIEF SRIJANTO Sebagai
anak Kandung

.1. MURAZIZA ARFAN binti ARIEF SRIJANTO Sebagai anak
Kandung;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada GEDE JAYA PURNAMA, SH, Advokat berkantor di jalan Jambangan Baru II no. A 46 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Azam Triwahyudi nomor 3678082306600003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. Azam Triwahyudi nomor 357808802071200006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya,

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.2219/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Azam Triwahyudi nomor 1688/1960, Tanggal 30 Juni 1960 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anis sri Chojimah nomor 3578085611620003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anis sri Chojimah nomor 1526/K/1997 tanggal 16 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Afifah Rahayu nomor 3578235505650004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ir. Haryanto/Afifah Rahayu nomor 3578230101089451 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Afifah Rahaju nomor 2882/1965 tanggal 25 Mei 1965 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahidin Nuriana, Dr. Ir MT nomor 3577015811570001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wahidin Nuriana, Dr. Ir MT nomor 3577012308210015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun,

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.2219/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Azmi Arfan nomor 3577016507880001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Idrus Perkasa Putra/Nurul Azmi Arfan nomor 3577011011140001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Nurul Azmi Arfan nomor 1948/1988 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuraziza Arfan nomor 3577016403910001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nuraziza Arfan nomor 382/1991 tanggal 18 April 1991 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Walpha Torak/Nuraziza Arfan nomor 3603170608180006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Akta Kematian atas nama Riwi Bambang Sukotjo nomor 3578-KM-20062024-0072 tanggal 20 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-17;

18. Fotokopi Akta Kematian atas nama Djamaatun nomor 3578-KM-20062024-0076 tanggal 20 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.2219/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Arief Srijanto nomor 69/1958 tanggal 28 Januari 1958 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-19;

20. Fotokopi Akta Kematian atas nama Arief Srijanto nomor 3577-KM-23082021-0031 tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-20;

21. Fotokopi Akta Nilah atas nama Arief Srijanto dengan Wahidin Nuriana nomor 378/25/X/82 tanggal 4 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh KUA Tegalsari, Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-21;

22. Fotokopi surat Pernyataa tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat oleh Anis Sri Chojimah tentang perakawinan yang dilakukan oleh Riwi Bambang Sukjotjo dengan Djamaatun di tahun 1956, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-22;

23. Fotokopi surat Pernyataa tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat oleh Anis Sri Chojimah tentang meninggalnya orang tua Riwi Bambang Sukjotjo dan orang Djamaatun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-23;

24. Fotokopi surat Pernyataa tanggal 18 Juli 2024 yang dibuat oleh Nuraziza Arfan tentang ketidakhadirannya di persidangan karena urusan pekerjaan di Tangerang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-24;

25. Fotokopi surat Pernyataa tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat oleh Nurul Azmi Arfan tentang ketidakhadirannya di persidangan karena urusan pekerjaan sebagai pengajar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-25;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.2219/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat oleh Wahidin nuriana, Dr. Ir. MT tentang ketidakhadirannya di persidangan karena urusan pekerjaan sebagai Dosen di Madiun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-26;

B.SAKSI :

Saksi 1. Phoa Hian Hay/Jhemmi umur 60 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pucang Adi 3/24 Rt 03 Rw 06 Kelurahan Kertajaya, kecamatan Gubeng Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tentang Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami seorang bernama Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 1956 dan hidup sebagai suami istri hingga keduanya meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya hidup Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir masing-masing hanya menikah satu kali dan dikaruniai anak 4 orang ;
- Bahwa anak Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir adalah masing-masing bernama Arief Srijanto, Drs. Azam Triwahyudi Anis sri Chojimah, dan Afifah Rahayu;
- Bahwa Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir telah meninggal dunia yang meninggal lebih dahulu adalah Riwi Bambang Sukotjo pada tanggal 14 Desember 1998 dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir meninggal tanggal 13 Nopember 2004;
- Bahwa kedua orang tua Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa salah seorang anak Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir bernama Arief Srijanto telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021. Semasa hidupnya Arief pernah menikah dengan wanita

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.2219/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Wahidin Nuriana dan dikaruniai dua orang anak bernama Nurul Azmi dan Niraziza;

- Bahwa tiga orang anak Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir bernama Drs. Azam, anis dan Afifah masih hidup dan kini menjadi pemohon dalam ini;
- Bahwa baik Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir serta ahli warisnya beragama islam hingga saat ini;
- Bahwa Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir meninggal karena sakit;

Saksi 2. Slamet Susilo bin Suwarno, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Pucang Adi 3A/24 Rt 03 Rw 06 Kelurahan Kertajaya, kecamatan Gubeng Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tentang Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami seorang bernama Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 1956 dan hidup sebagai suami istri hingga keduanya meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya hidup Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir masing-masing hanya menikah satu kali dan dikaruniai anak 4 orang ;
- Bahwa anak Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir adalah masing-masing bernama Arief Srijanto, Drs. Azam Triwahyudi Anis sri Chojimah, dan Afifah Rahayu;
- Bahwa Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir telah meninggal dunia yang meninggal lebih dahulu adalah Riwi Bambang Sukotjo pada tanggal 14 Desember 1998 dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir meninggal tanggal 13 Nopember 2004;
- Bahwa kedua orang tua Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.2219/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah seorang anak Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir bernama Arief Srijanto telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021. Semasa hidupnya Arief pernah menikah dengan wanita bernama Wahidin Nuriana binti Wahidin Djauhari dan dikaruniai dua orang anak bernama Nurul Azmi dan Niraziza;
- Bahwa tiga orang anak Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir bernama Drs. Azam, anis dan Afifah masih hidup dan kini menjadi pemohon dalam ini;
- Bahwa baik Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir serta ahli warisnya beragama islam hingga saat ini;
- Bahwa Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir meninggal karena sakit;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada GEDE JAYA PURNAMA, SH, Advokat berkantor di jalan Jambangan Baru II no. A 46 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.2219/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P-26 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, hingga P-21 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang memiliki keterkaitan dengan permohonan para Pemohon sebagai akta otentik serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-22 dan P-26 setelah diperiksa bahwa bukti tersebut adalah bukti surat biasa yang dibuat oleh pemohon untuk membuktikan ketidak hadirannya dalam persidangan karena urusan pekerjaan dan membuktikan bahwa orang tua pewaris telah meninggal dunia, sehingga dipandang sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-22 yang didukung oleh keterangan dua saksi Pemohon, terbukti bahwa Riwi Bambang Sukotjo dengan Djmaatun binti H. Abdul Kadir adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1956;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.2219/Pdt.P/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3, P-5, P-8 dan P.19, membuktikan anak dari pasangan suami istri Riwi Bambang Sukotjo dengan Djmaatun binti H. abdul Kadir adalah masing-masing bernama Arief Srijanto, Azman Tri Wahyudi, Anis SriChojimah dan Afifah Rahayu;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-17 dan P-18 terbukti bahwa Riwi Bambang Sukotjo dan istrinya bernama Djmaatun binti H. Abdul Kadir telah meninggal dunia;

Menjimbang, bahwa sesuai bukti P-20 terbukti telah meninggal duni dan berdasarkan bukti P-21 telah pernah menikah dengan wanita bernama Wahidin Nuriana serta dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Nurul azmi dan Nuraziza (P-13 dan P-15);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum . Riwi Bambang Sukotjo dengan Djmaatun binti H. abdul Kadir dan almarhum Arief Srijanto mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Riwi Bambang Sukotjo dan Djmaatun bin H. Abdul Kadir adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 1956 dan hidup sebagai suami istri hingga keduanya meninggal dunia;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.2219/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya hidup Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir masing-masing hanya menikah satu kali dan dikaruniai anak 4 orang ;
- Bahwa anak Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir adalah masing-masing bernama Arief Srijanto, Drs. Azam Triwahyudi Anis sri Chojimah, dan Afifah Rahayu;
- Bahwa Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir telah meninggal dunia yang meninggal lebih dahulu adalah Riwi Bambang Sukotjo pada tanggal 14 Desember 1998 dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir meninggal tanggal 13 Nopember 2004;
- Bahwa kedua orang tua Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa salah seorang anak Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir bernama Arief Srijanto telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021. Semasa hidupnya Arief pernah menikah dengan wanita bernama Wahidin Nuriana binti Wahidin Djauhari dan dikaruniai dua orang anak bernama Nurul Azmi dan Niraziza;
- Bahwa tiga orang anak Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir bernama Drs. Azam, anis dan Afifah masih hidup dan kini menjadi pemohon dalam ini;
- Bahwa baik Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir serta ahli warisnya beragama islam hingga saat ini;
- Bahwa Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir meninggal karena sakit;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan,

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.2219/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon 1,2,3,5 dan 6 termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir serta almarhum Arief Srijanto;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon 4 termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan almarhum Arief Srijanto Riwi Bambang Sukotjo;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir serta almarhum Arief Srijanto maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum almarhum Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir serta almarhum Arief Srijanto meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum almarhum Riwi Bambang Sukotjo dan Djamaatun bin H. Abdul Kadir serta almarhum Arief Srijanto;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.2219/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرابون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari RIWI BAMBANG SUKOTJO bin KARTOREJO, yang meninggal pada Tanggal 14 Desember 1998, adalah :
 2. 1. DJAMAATUN binti H. ABDUL KADIR sebagai istri;
 2. 2. ARIEF SRIJANTO bin RIWI BAMBANG SUKOTJO sebagai anak Kandung;
 2. 3. DRS. AZAM TRI WAHYUDI bin RIWI BAMBANG SUKOTJO sebagai anak Kandung;
 2. 4. ANIS SRI CHOJIMAH binti RIWI BAMBANG SUKOTJO sebagai anak Kandung;
 2. 5. AFIFAH RAHAYU binti RIWI BAMBANG SUKOTJO sebagai anak Kandung

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.2219/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli Waris dari DJAMAATUN binti H. ABDUL KADIR , yang meninggal pada Tanggal 13 November 2004, adalah :

- 3.1. ARIEF SRIJANTO bin RIWI BAMBANG SUKOTJO sebagai anak Kandung;
- 3.2. DRS. AZAM TRI WAHYUDI bin RIWI BAMBANG SUKOTJO sebagai anak Kandung;
- 3.3. ANIS SRI CHOJIMAH binti RIWI BAMBANG SUKOTJO sebagai anak Kandung;
- 3.4. AFIFAH RAHAYU binti RIWI BAMBANG SUKOTJO sebagai anak Kandung.

4. Menetapkan Ahli Waris dari ARIEF SRIJANTO bin RIWI BAMBANG SUKOTJO , yang meninggal pada Tanggal 23 Juli 2021, adalah :

- 4.1. WAHIDIN NURIANA.Dr.Ir. MT binti WAHIDIN DJAUHARI Sebagai istri/janda;
- 4.2. NURUL AZMI ARFAN binti ARIEF SRIJANTO Sebagai anak Kandung
- 4.3. MURAZIZA ARFAN binti ARIEF SRIJANTO Sebagai anak Kandung;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. AKRAMUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. dan Drs. MOH. GHOFUR, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DWI HERNASARI S.H., M.H.ES. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.2219/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Panitera Pengganti,

DWI HERNASARI S.H., M.H.ES.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.2219/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)